

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan Upacara ataupun sifatnya kegiatan seremonial yang dilaksanakan oleh Intansi Pemerintah, Lembaga, Organisasi dan lain sebagainya, perlu diatur dengan baik sehingga acara dimaksud dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Upacara memang lazim dilakukan dalam konteks kegiatan organisasi, institusi, sosial kemasyarakatan, dan kerajaan (dulu) atau kenegaraan (sekarang).

Kegiatan seremonial tentu tidak akan meninggalkan protokoler, yang tidak hanya berlaku di suatu bangsa tertentu. Bahkan, masyarakat internasional dan organisasi antarbangsa seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persatuan Bangsa-Bangsa Asia, Eropa, dan lain-lain pun akrab dengan protokoler.

Peran Protokoler sangatlah penting dalam pelaksanaan kegiatan Upacara dan Seremonial sifatnya terutama dalam hal yang berhubungan dengan *Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan* sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan. Karena peran protokol sangat penting penting dalam suksesnya sebuah acara baik acara kenegaraan ataupun acara resmi dengan memberikan penghormatan kepada pejabat sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.

Guna kelancaran kegiatan keprotokolan dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk mendukung dan menjaminnya penyelenggaraan Upacara dan kegiatan seremonial berjalan secara tertib, rapi, lancar, teratur, harmonis dan bertanggung jawab serta diperlukan legalitas dasar hukum pasti

untuk mengaturnya maka dibuatlah suatu produk hukum Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Keprotokolan dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pengaturan Keprotokolan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya dimasud berazaskan kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, serta keselarasan dan timbal balik yang bertujuan :

1. Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi Internasional, Tokoh Masyarakat tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam Negara, Pemerintahan dan Masyarakat
2. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara Nasional maupun Internasional
3. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa

Protokol merupakan suatu kebutuhan yang tak bisa terelakkan dalam kehidupan modern. Banyak acara tidak berjalan sesuai dengan keinginan ataupun harapan karena buruknya protokoler suatu acara dalam mengemas sebuah acara dimaksud. Disinilah peran penting protokol dalam mengatur dan mengemas sebuah acara sehingga dalam berjalan sesuai dengan aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklature dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanahkan bahwa dimasing-masing Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Membentuk Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, di Pemerintah Kota Palangka Raya sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. Dalam

rangka penjabaran Peraturan Daerah dimaksud Pemerintah Kota Palangka Raya membuat Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan.

Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sangat sentral dalam mengatur Pimpinan Daerah terutama dalam hal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah banyak macamnya bukan hanya kegiatan Pemerintahan saja tetapi melainkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Organasasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan dan banyak lagi kegiatan yang diprakasai berbagai elemen masyarakat lainnya.

Berbagai macam kegiatan yang dihadiri tersebut perlu pengaturan baik secara aturan keprotokolan maupun pola komunikasi dengan pihak pemangku acara, tidak sedikit acara yang dihadiri bersamaan baik hari maupun waktunya sehingga diperlukan komunikasi yang baik seorang proktokol dengan pihak pemangku acara sehingga pihak pemangku acara memahami bahwa kegiatan yang mereka laksanakan bias diundur waktu maupun harinya tetapi tidak mengurangi makna sebuah kegiatan dimaksud, tetapi tidak sedikit pula pihak pemangku acara yang tidak memahami

kesibukan seorang kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bila terjadi hal demikian maka acara dimaksud akan menjadi molor atau tidak sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan bila molor ataupun tidak tepat waktu ini yang sering menimbulkan prasangka yang kurang baik dimasyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, padahal tidak demikian yang terjadi.

Banyak permasalahan yang terjadi di beberapa daerah dikarenakan peran protokol dan komunikasi pimpinan kurang maksimal sehingga menyebabkan banyak tumpang tindih acara ditambah lagi egoisme sektoral misalkan organisasi perangkat daerah yang tidak berkoordinasi tentang pelaksanaan acara yang menghadirkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah padahal terdapat kegiatan yang lain sudah terjadwal ataupun tersusun dengan rapi, belum lagi pemangku acara langsung menghubungi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akhirnya kegiatan tersebut terkesan dadakan dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keprotokolan.

Koordinasi yang kurang baik tersebut menyebabkan penilaian masyarakat ataupun undangan yang hadir pada kegiatan tersebut kurang baik terhadap kinerja Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dianggap Protokol dan Komunikasi pimpinan dalam mengatur acara dan melayani pimpinan kurang profesional, padahal tidak seperti itu yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengajukan usulan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI PERAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA”** (Studi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya).

B. Rumusan Masalah

Perumusan Masalah memang merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian sehingga dapat terarah dan tepat mencapai sasaran yang di teliti untuk memudahkan mencapai tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan dan pembatasan masalah di atas, maka masalah peneliti dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tugas Pokok Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana Peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mengatur Sinergitas Komunikasi Kepala Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi dan Organisasi lainnya sehingga dapat mendukung kesuksesan Program Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui Peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mengatur sinergitas dalam pengaturan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi dan Organisasi lainnya sehingga dapat mendukung kesuksesan program Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum ada dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan menyangkut keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan guna mengetahui faktor bagaimana Peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mengatur sinergitas dalam pengaturan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi dan Organisasi lainnya sehingga dapat mendukung kesuksesan program Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya.

